



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. (0295) 381421 Pati 59113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 421.5 / 4832 / 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MANDIRI
SMK ASSALAMAH PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan sekolah dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan sebagai Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mandiri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati;
- b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan Ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan sebagai sekolah mandiri.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian Penyelenggaraan Sekolah Mandiri oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dengan Surat Tugas Nomor 800 / 1595 / 2008 tanggal 14 Juni 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI TENTANG PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MANDIRI SMK ASSALAMAH PATI**
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas penyelenggaraan sekolah mandiri yang tercantum dalam kolom tiga lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan Piagam Penyelenggaraan Sekolah Mandiri dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom empat Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Apabila penyelenggaraan sebagai sekolah mandiri pada sekolah tersebut pada kolom dua Lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada **Yayasan Pendidikan Al-Ikhlas Pati**.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 11 September 2008



Drs. SARPAN, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 130569169

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pati
2. Ketua DPRD Kabupaten Pati
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pati
6. Kabag Hukum Sekda Kabupaten Pati
7. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati
Nomor : 421.5 / 4832 / 2008
Tanggal : 11 September 2008

No	Nama dan Alamat Sekolah	Status Sekolah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	SMK Assalamah Pati Jl. Panunggulan No. 17 B Pati 59116	SMK Mandiri	421.5 / 4833 / 2008

Pati 11 September 2008

KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN
Drs. SARP SHAMM
Pembina Tingkat II
NIP. 130 69169



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. (0295) 381421 Pati - 59113

PIAGAM SEKOLAH MANDIRI

Nomor : 421.5 / 4833 / 2008

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Nomor : 421.5 / 4832 / 2008 tanggal 11 September 2008 diberikan kepada :

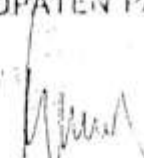
Nama Sekolah : SMK Assalamiah Pati
Alamat : Jl. Panunggulan No. 17 B Pati 59116
Kecamatan : Pati
Kabupaten : Pati
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Al-Ikhlas Pati

Pada Tahun Pelajaran 2008 / 2009 telah dinyatakan sebagai :

SMK MANDIRI

Pati, 11 September 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PATI


Drs. SARPAN, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 130569169